

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Praktik Reseller dan Dropshipper Jual Beli Online (Studi Kasus Toko Wawaaashop.id Dumai)

Fadhilatul Husna<sup>1</sup>, Muhamad Aji Purwanto<sup>2</sup>  
[fadhilarohim21@gmail.com](mailto:fadhilarohim21@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhajip100@gmail.com](mailto:muhajip100@gmail.com)<sup>2</sup>  
STAIN Bengkalis

### ABSTRAK

Reseller sesuai istilah terdiri atau 2 suku kata yaitu re dan seller Re artinya lagi/ kembali dan seller artinya penjual. secara terminologi reseller artinya adalah penjual yang menjual kembali Reseller hampir mirip dengan pedagang yang sama-sama mengambil barang dari penjual dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi Pelanggan biasanya tidak memperlmasalahakan apakah reseller memiliki stok sendiri Selama reseller dapat melayani dan menjelaskan barang yang mereka jual dengan baik Toko online Wawaaashop.id telah menerapkan praktik reseller dan dropship sejak awal berdirinya, namun sang Pemilik lebih sering menggunakan sistem dropship dibanding sistem reseller Berikut adalah mekanisme praktik reseller dan dropship pada toko online Wawaaashop.id Namun terkadang Wawaaashop juga menggunakan sistem reseller yaitu dengan membeli barang terlebih dahulu lalu memfoto sesuai konsep yang diinginkan Sementara sistem reseller pada toko Wawaaashop sama seperti berjualan dengan sistem eceran yaitu pemilik toko menyetok dan memproses pemesanan sendiri Analisis Praktik Reseller dan Dropshipper Jual Beli Online pada Toko Wawaaashop.id ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah Berikut Analisis penulis terkait Praktik Reseller dan Dropship pada Toko Online Wawaaashop.id.

**Kata Kunci:** Reseller, Dropshipper, Akad Salam, Akad Wakalah.

### PENDAHULUAN

Karena perkembangan zaman, setiap manusia menghadapi proses transformasi kehidupan yang cepat. Orang-orang lebih mudah melakukan hal-hal di era globalisasi berkat teknologi informasi dan komunikasi. Karena perkembangannya yang sangat cepat, ini tidak dapat dihindari. Pemahaman manusia tentang ilmu pengetahuan terus meningkat, mendorong pertumbuhan komunikasi dan informasi di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi mengubah masyarakat dan memberikan akses komunikasi global yang luas. Ini pasti akan menjadi inspirasi bagi semua orang untuk belajar dan menjadi inovatif. Tetapi keberadaan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memiliki manfaat, tetapi juga bahaya. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi sekarang memengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Setiap orang dapat melakukan banyak hal dengan bantuan media ini, seperti mencari (browsing), menemukan informasi, men-download dan meng-upload file, berbicara menggunakan aplikasi, dan melakukan transaksi jual beli, semuanya terkait dengan penggunaan internet yang dikenal sebagai jaringan interkoneksi.

Layanan internet dan teknologi elektronik lainnya sekarang memungkinkan transaksi bisnis (dagang) tidak dilakukan secara langsung. Jenis transaksi seperti ini dikenal sebagai e-commerce. Dalam metode jual beli konvensional, penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung, seperti yang terjadi di pasar tradisional di mana pedagang bertemu dengan pembeli. Namun, dengan munculnya internet, penjual dapat menjual barang mereka dari mana saja dan kapan saja. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya membantu kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi juga bermanfaat. Dengan kemajuan teknologi, banyak bisnis mulai mengembangkan bisnis mereka dengan menarik reseller, atau tangan

kedua, yang membantu bisnis utama menjual kembali barang kepada konsumen akhir.

Reseller dan dropshipping sangat penting di dunia online di mana penjual tidak perlu menyediakan atau membuat barang yang mereka jual. Supplier dan reseller bekerja sama sebagai dropshipper, yang berarti reseller tidak perlu memiliki stok mereka sendiri. Reseller hanya perlu memberikan gambar, deskripsi, dan harga produk yang dipromosikan di Facebook, blog, forum, dan BB group. Setelah pembeli merasa tertarik untuk membeli barang, mereka menghubungi penjual sebagai reseller. Mereka hanya perlu membeli kembali barang tersebut dari supplier, dan supplier langsung mengirimkan barang yang dipesan pembeli kepada reseller.

Salah satu masalah yang muncul dalam transaksi ini adalah banyaknya elemen penipuan jual beli dari reseller dan supplier. Sebagai contoh, barang yang dipesan mungkin tidak sesuai dengan gambar, cacat, atau tidak ada. Reseller dan dropshipper sering melakukan pembayaran tetapi barang tidak dikirim, dan seringkali terjadi miss stock atau perbedaan antara stok sebenarnya di gudang dan pesanan reseller karena tidak adanya aplikasi atau web order khusus reseller. Jual beli yang dilakukan melalui sistem ini menyebabkan banyak perdebatan tentang hukum Islam tentang apakah itu halal atau haram.

Toko online Wawaaashop.id merupakan salah satu distributor yang menggunakan sistem reseller dan dropshipping dalam memasarkan produknya. Toko dengan Owner yang bernama Intan Kumara Dewi ini melakukan jual beli melalui berbagai platform seperti Instagram, Whatsapp, dan Tiktok. Untuk akun instagram toko onlinenya di beri nama @wawaaashop.id, sudah berdiri sejak 2016 dan sudah memiliki pengikut sebanyak 1.955 dengan postingan sebanyak 23 postingan. Wawaaashop.id sendiri telah menjual berbagai macam produk yang diambil dari berbagai supplier, diantaranya pakaian, tas, skincare, kosmetik, tiket pesawat, voucher hotel, hampers lebaran dan makanan. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Praktik Reseller dan Dropshipper Jual Beli Online dengan Studi Kasus pada Toko Wawaaashop.id Dumai”

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dengan cara penulis memaparkan data dari lingkup fenomena akad kerjasama antara supplier dan dropshipper dalam rangka mengaitkan hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam pendekatan kualitatif metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan narasumber dan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian terdahulu berupa buku, jurnal artikel ilmiah, undang-undang dan lain-lain. Analisis data yang dilakukan penulis adalah membaca secara mendalam hukum yang sesuai dengan dropship dan reseller beserta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sistem dropship dan reseller.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Praktik Reseller dan Dropshipper Jual Beli Online pada Toko Online Wawaaashop.id**

Toko online Wawaaashop.id telah menerapkan praktik reseller dan dropship sejak awal berdirinya, namun sang Pemilik lebih sering menggunakan sistem dropship dibanding sistem reseller, dikarenakan sistem dropship lebih minim risiko, yang mana

pada sistem dropship seorang Dropshipper tidak perlu mengeluarkan modal dengan menyetok barang, namun hanya dengan cara mempromosikan barang dari supplier dengan menggunakan gambar dan penjelasan detail barang yang dijual.

Berikut adalah mekanisme praktik reseller dan dropship pada toko online Wawaaashop.id:

1. Wawaaashop melakukan kerjasama dengan pihak supplier menggunakan sistem dropship, setelah supplier menyetujui dan pihak Wawaaashop menyetujui persyaratan dari pihak Suppliers, maka pihak Wawaaashop berhak untuk menggunakan foto produk dari pihak supplier yang nantinya akan diposting oleh berbagai platform milik Wawaaashop salah satunya adalah Instagram @wawaaashop.id. Namun terkadang Wawaaashop juga menggunakan sistem reseller yaitu dengan membeli barang terlebih dahulu lalu memfoto sesuai konsep yang diinginkan.
2. Pada sistem dropship apabila ada pembeli yang berminat, lalu pembeli langsung melakukan pemesanan ke toko online Wawaaashop. Setelah itu, pemilik toko Wawaaashop terlebih dahulu menanyakan stok barang kepada pihak supplier. Apabila stok barang yang diinginkan tersedia maka pemilik toko Wawaaashop memberikan data pembeli kepada supplier. Sementara sistem reseller pada toko Wawaaashop sama seperti berjualan dengan sistem eceran yaitu pemilik toko menyetok dan memproses pemesanan sendiri.
3. Supplier langsung melakukan packing barang yang akan dikirimkan langsung kepada pembeli melalui ekspedisi untuk mengantarkan paketnya menggunakan nama toko online Wawaaashop.
4. Untuk pembayaran, toko online Wawaaashop telah memberikan harga pada pembeli, yang mana harga tersebut telah termasuk harga asli barang, ongkir dan keuntungan yang akan didapat oleh Wawaaashop. Nantinya pembeli membayar terlebih dahulu kepada Wawaaashop, setelah itu Wawaaashop memberikan kepada supplier seharga barang asli dan ongkir saja, sementara Wawaaashop mengambil keuntungan yang telah ditentukan di awal oleh Wawaaashop. Keuntungan yang biasa didapatkan oleh Wawaaashop adalah kisaran 2000-15.000 rupiah pada setiap barang, sesuai kesepakatan dengan Supplier.

### **Analisis Praktik Reseller dan Dropshipper Jual Beli Online pada Toko Wawaaashop.id ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah**

Berikut Analisis penulis terkait Praktik Reseller dan Dropship pada Toko Online Wawaaashop.id:

#### **1. Analisis Pemesanan**

Pada proses pemesanan, barang yang dibeli oleh konsumen Toko Online Wawaaashop tidak diserahterimakan pada saat itu juga, melainkan ada penangguhan waktu penyerahannya, dan penjual menyanggupi untuk menyerahkan barang yang dibeli pada waktu yang telah disepakati. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk dalam kategori jual beli salam. Dalam proses pemesanan ini, Toko Online Wawaaashop telah memberikan keterangan pada setiap foto yang ada pada katalognya, sehingga pembeli mendapatkan gambaran secara jelas mengenai produk yang ia pesan. Hal ini telah memenuhi syarat jual beli salam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bab V tentang Bai' Salam Pasal 102 yaitu jelas jenis, macam, sifat, dan kadarnya.

#### **2. Analisis Pembayaran**

Besarnya harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada Toko Online Wawaaashop telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Hal ini sesuai dengan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bab V Pasal 103 syarat yang terkait dengan harga pada jual beli salam, yaitu harga harus diterima pada saat akad. Toko Online Wawaaashop telah memberikan harga terhadap produk yang ia jual, sekaligus menentukan ongkos kirimnya. Besarnya biaya ongkos kirim sesuai dengan harga yang diberikan oleh pihak jasa pengiriman barang.

### 3. Analisis Pengiriman

Dalam proses pengiriman barang yang ditransaksikan, sebenarnya Toko Online Wawaaashop hanya membantu mempromosikan produk yang dimiliki yang dijual oleh supplier. Untuk proses pengiriman semua dilakukan oleh Supplier, Namun nama pengirim yang dicantumkan adalah nama toko Wawaaashop. Sementara dari berbagai resiko yang mungkin timbul, Toko Online Wawaaashop tidak menanggung resiko tersebut. Terlebih, jika terjadi pengaduan dari konsumen mengenai produk cacat, Toko Online Wawaaashop akan melempar tanggung jawabnya kepada supplier. Apabila supplier tidak mau bertanggung jawab, maka yang dirugikan adalah konsumen. Seharusnya jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkannya. Seperti sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bab X tentang Khiyar bagian ketiga Khiyar Ru'yah Pasal 276 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Namun dalam hal ini pembeli harus memberikan bukti bahwa barang tersebut telah rusak sebelum sampai ketangannya, bukan dikarenakan kelalaian pembeli tersebut, biasanya komplain tersebut dengan menyertakan video bukti dalam membuka paket (unboxing) barang tersebut.

### 4. Analisis Menaikkan Harga

Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang membeli sesuatu boleh menjualnya kembali dengan harga pokok pembelian, atau dengan harga yang lebih tinggi baik kepada penjualnya sendiri maupun kepada orang lain, baik sebelum atau sesudah penyerahan uang. Sistem dropship ini dalam hukum Islam juga dikaitkan dengan Wakalah (Memberi Kuasa), yang mana dalam menaikkan harga ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bab XVII Bab Wakalah tentang Pemberian Kuasa Penjualan Pasal 497 ayat 1 yaitu Penerima Kuasa Penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad.

Dengan demikian pengambilan keuntungan diperbolehkan, untuk menaikkan harga produk sendiri harus sesuai dengan ketentuan pihak pusat supplier karena pihak supplier biasanya sudah memberikan ketentuan harga maupun diskon. Di Wawaaashop sendiri dalam pengambilan keuntungan juga sesuai kesepakatan dengan supplier.

## **KESIMPULAN**

Akad adalah suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum menurut syariah, yang terjalin melalui persetujuan. Akad mempunyai rukun dan syarat-syaratnya, antara lain pihak yang mengadakan (al-'aqid) harus ahli dan mempunyai kuasa, obyek akad (ma'qud alaih) yang harus ada, masyru', diketahui kedua belah pihak, dan suci. Sementara jual beli adalah akad pertukaran nilai antara dua pihak, dan sah melalui ijab kabul dan qabul. Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Benda yang diperjualbelikan harus suci, memberikan manfaat menurut syariah, tidak mengenal batas waktu, dapat diserahterimakan, serta mempunyai isi, ukuran, dan sifat yang jelas.

Salam adalah suatu transaksi dimana suatu barang ditukarkan dengan uang tunai, dan kemudian barang itu diantarkan. Jenis barang, kualitas, harga, dan waktu pengiriman

harus ditentukan. Jika barang yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi, pembeli harus menyediakan barang serupa atau mengembalikan pembayaran. Wakalah adalah perjanjian dimana salah satu pihak mendelegasikan wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas.

Reseller adalah penjual yang menjual kembali. Mereka ibarat pedagang, membeli barang dari pemasok dan menjualnya ke pelanggan dengan harga lebih tinggi. Sementara Dropshipping adalah metode jual beli online yang tidak mengharuskan penjual menyetok barang. Merupakan sistem bebas modal dimana penjual mempromosikan produk dari supplier dengan menggunakan gambar dan penjelasan detail.

Toko online Wawaaashop.id menggunakan sistem reseller dan dropship. Namun sistem dropship lebih sering digunakan karena risikonya lebih rendah. Toko berkolaborasi dengan supplier, menggunakan foto produk dan deskripsi yang disediakan oleh supplier. Pada sistem dropship, ketika pelanggan melakukan pemesanan, toko akan memeriksa stok pemasok. Jika barang tersedia, pemasok mengemas dan mengirimkan barang langsung ke pelanggan. Toko membayar pemasok harga asli barang dan ongkos kirim, sambil mempertahankan keuntungannya. Kisaran keuntungannya 2000-15.000 rupiah per item, sesuai kesepakatan dengan supplier. Dalam sistem reseller, toko menyimpan dan memproses pesanan sendiri.

Menurut analisis peneliti praktik reseller dan dropship di toko online wawaaashop ini sesuai dengan akad salam dan akad wakalah, serta sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syari'ah yang mengenai akad salam dan akad wakalah tersebut, sehingga praktik reseller dan dropship di toko Wawaaashop diperbolehkan untuk dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alkaf, Abdullah Zaki. (2004). *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung, Hasyimi. 239
- Damayanti, Amalia. (2020) Analisis Mekanisme Reseller dan Dropshipper dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Ulfa Hijab Store Tulungagung). *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 02. 81.
- Fikar, Muhammad. Dkk. (2023). Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Dropship Pada E-Commerce. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 04 Issue II, 651.
- Isabella dan Imam Rusli (2020). *Wakalah*, *Jurnal Al- Allam* Vol. 1 No. 1. 10.
- Iswidharmanjaya, Derry. (2012). *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 5.
- Ja'far, Khumedi. (2016) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 105.
- Komputer, Wahana. (2012). *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 13.
- Lubis, Suhrawardi.K. (2014) *Hukum Ekonomi Islam*, II. Jakarta: Sinar Grafika. 144.
- Mardiah, (2022). Hadits-hadits tentang Wakalah, Kafalah, dan Hawalah, *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 2 No. 3. 353.
- Nuraeni, Ani. (2020) Analisis Praktik Dropship Online..., *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Volume 2 (1). 37.
- Pasal 102, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*.
- Pasal 103, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*.
- Pasal 276, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*.
- Pasal 497, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*.
- Rachmawati, Eka Nuraini. (2017) Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Al- 'Adalah* 12, no. 2. 785–806.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU. 90.
- Suhendi, Hendi (2014 ) *Fiqh Muamalah*, X Jakarta: Rajawali Pers. 72.

Syaikhu. Dkk. (2020). Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer).  
Yogyakarta: K-Media. 41.